

**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI**  
**PT Bank BTPN Syariah Tbk**  
Nomor: SK. 023/DIR/CSGC/X /2020

Tentang  
**Susunan Anggota Komite Audit (Periode 2020-2023)**  
**Di PT Bank BTPN Syariah Tbk**

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam mewujudkan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) di lingkungan PT Bank BTPN Syariah Tbk ("BTPN Syariah") pada umumnya serta untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan dalam rangka meningkatkan kualitas kerja manajemen sehingga mengurangi penyimpangan pengelolaan perusahaan, maka perlu membentuk komite yang independen dan profesional di bidangnya sebagai perangkat pendukung Dewan Komisaris;
  2. Pengangkatan anggota Komite Audit perlu dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi;
  3. Telah efektifnya Perubahan Nama PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk menjadi PT Bank BTPN Syariah Tbk sehingga perlu dilakukan pengkinian atas dokumen-dokumen korporasi, termasuk didalamnya Surat Keputusan Direksi tentang Susunan anggota Komite Audit Periode 2020-2023 di PT Bank BTPN Syariah Tbk.
- Mengingat** :
1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Pasal 11 ayat (1) "bahwa dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk paling kurang Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite Audit", dan Pasal 36 "Anggota Komite Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang pihak independen yang memiliki keahlian dibidang akuntansi keuangan dan seorang pihak independen yang memiliki keahlian dibidang perbankan syariah";
  2. POJK Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit tanggal 29 Desember 2015 (Pasal 4) "Komite Audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan dari Pihak luar Emiten atau Perusahaan Publik";
  3. SEOJK Nomor 10/SEOJK.03/2014 tentang penilaian tingkat kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
  4. Anggaran Dasar BTPN Syariah;
  5. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris BTPN Syariah bahwa dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan

SK.023/DIR/CSGC/X /2020

- tanggung jawab, Dewan Komisaris wajib membentuk sekurangnya Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Nominasi dan Remunerasi;
6. Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris sebagai pengganti keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris BTPN Syariah No.005/CIR/DEKOM/IV/2020 tanggal 30 April 2020 tentang Persetujuan Dewan Komisaris sehubungan dengan Pengangkatan Kembali Anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Nominasi dan Remunerasi di PBTPN Syariah;
  7. Surat OJK No S-66/PB.101/2020 tanggal 4 Juni 2020, perihal Permohonan Penetapan Penggunaan Izin Usaha karena Perubahan Nama PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk menjadi PT Bank BTPN Syariah Tbk;
  8. Salinan Keputusan Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I OJK No. Kep-99/PB.1/2020 tanggal 04 Juni 2020 perihal Penetapan Penggunaan Izin Usaha atas nama PT bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk menjadi Izin Usaha atas nama PT Bank BTPN Syariah Tbk.

#### MEMUTUSKAN

**Menetapkan** : Surat Keputusan Direksi mengenai penetapan Susunan Anggota Komite Audit (Selanjutnya disebut "Komite").

**Pertama** : Menetapkan masa jabatan Komite efektif tanggal 30 April 2020 sampai dengan akhir masa jabatan anggota Dewan Komisaris pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ketiga di tahun 2023, tanpa mengurangi perubahan yang dapat terjadi sebelum masa tersebut;

**Kedua** : Menetapkan dan mengesahkan Susunan Anggota Komite sebagai berikut:

**Ketua :**

Kemal Azis Stamboel (Komisaris Utama/ Independen)

**Anggota :**

1. Dewie Pelitawati (Komisaris Independen);
2. Tika Arundina (Pihak Independen).

**Ketiga** : Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Direksi Bank Nomor SK.005/DIR/CSGC/IV/2020 tanggal 30 April 2020 dinyatakan tidak berlaku.

Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal: 15 Oktober 2020

**PT BANK BTPN SYARIAH TBK**

Direksi

  
**Hadi Wibowo**  
Direktur Utama

  
**Fachmy Achmad**  
Direktur